



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR **25** TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PEJABAT ESELON I/PIMPINAN TINGGI MADYA

UNTUK MENANDATANGANI PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk percepatan penyelesaian penyusunan Petunjuk Teknis, perlu ditunjuk Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang berwenang menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah mengingat belum adanya Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya definitif yang bertanggung jawab terhadap program bantuan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa kewenangan penunjukan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya tersebut, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya Untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT ESELON I/PIMPINAN TINGGI MADYA UNTUK MENANDATANGANI PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH.



- KESATU : Mengangkat/menunjuk Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya Untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pejabat Penandatanganan Petunjuk Teknis, yaitu:
- Nama : Gatot Sulistianoro Dewa Broto.
Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- KEDUA : Pejabat Penandatanganan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani Petunjuk Teknis pada Kedeputian Bidang:
- a. Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Peningkatan Prestasi Olahraga.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, berakhir setelah ditetapkannya Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya definitif pada masing-masing Kedeputian, yang mekanisme pengisiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pejabat Penandatanganan Petunjuk Teknis wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.



KELIMA : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **30 MARET** 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAMHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI 

